



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Bitung
3. Umur/Tanggal lahir : 17/14 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Bitung
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tiada

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022
3. Penyidik keluar demi hukum sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai 14 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022

Anak dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Deysi Hermina Kalew, S.H dan Rocky Bauren, S.H Advokat dan Pensihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bitung berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Bit, tertanggal 24 Agustus 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bitung Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Bit tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Bit tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tomohon, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi biasa dengan satu sisi tajam dan sisi lainnya tumpul ujungnya runcing, gagang pisau terbuat dari besi, pisau secara keseluruhan berbentuk huruf L dengan panjang total pisau 40cm dan lebar 2cm;
 - 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kardus dan dililit dengan lakban warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Anak sudah mengakui kesalahannya;
2. Bahwa Anak berterus terang dan tidak berbelit-belit;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Berdasarkan hal-hal yang telah diungkapkan diatas, maka selaku Penasihat Hukum Anak memohon kepada yang mulia untuk dapat memberikan Keringanan Hukuman dan Anak tidak ditahan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

- ---- Bahwa ia Pelaku Anak pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain di Bulan April 2022 bertempat di Kel. Danowudu Kec. Ranowulu Kota Bitung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap korban ANAK KORBAN yang mengakibatkan maut"**, yang perbuatan tersebut dilakukan Pelaku Pelaku Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 17 april 2022 sekitar jam 00.00 wita Pelaku Anak sampai disalah satu rumah warga tempat acara baptisan, saat itu Pelaku Anak duduk mengonsumsi minuman keras bersama beberapa teman Pelaku Anak, kemudian sudah masuk pada senin tanggal 18 april 2022 sekitar jam 02.00 wita teman Pelaku Anak bernama saksi HERMAN LALAMENTIK Alias JUN Alias EMAN memberitahukan kepada Pelaku Anak dengan Bahasa : "batamang dulu pa kita ka muka mo dola itu papancuri ayam, tunggu tamo ambe tumbaka / parang dulu dirumah" (temani Saksi sebentar karena Saksi mau ke depan mau menghadang pencuri ayam, tunggu sebentar Saksi mau abil tumbak / parang dirumah) dan Pelaku Anak juga menjawabnya dengan Bahasa "oh itu kita le mo pi ambe barang / pisau" (iya Saksi juga mau ambil pisau) yang kemudian Saksi HERMAN menuju kerumahnya sedangkan Pelaku Anak menuju kerumah Pelaku Anak. Lalu Pelaku Anak

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil pisau badik yang terletak dibawah Kasur tempat tidur Pelaku Anak yang berada didalam kamar tidur rumah Pelaku Anak, kemudian Pelaku Anak menyelipkan pisau tersebut pada bagian pinggang sebelah kiri, dan langsung kembali ketempat acara baptisan, dan kemudian Pelaku Anak memarkir sepeda motor dan langsung berlari ke tempat kejadian perkara;

- Bahwa Pelaku Anak melihat Saksi HERMAN sedang mengangkat sebatang bambu dan meletakkannya ditengah jalan dengan posisi melintang, yang kemudian Pelaku Anak bersama dengan beberapa teman Pelaku Anak yakni saksi HERMAN, dan yang lainnya saat itu berjarak sekitar 20 meter jauhnya dari tempat dimana bambu tersebut diletakkan, yang beberapa menit kemudian datang dua orang dengan menggunakan sepeda motor knalpot racing kemudian Pelaku Anak bersama dengan kawan - kawan Pelaku Anak menghentikan sepeda motor tersebut, dan diarahkan oleh Saksi HERMAN kepada kedua korban untuk mematikan mesin sepeda motor dan kemudian kedua korban turun dari sepeda motor tersebut, dan mematikan sepeda motor korban yang kemudian kedua korban turun dari sepeda motor yang mereka tumpangi, setelah itu diarahkan lagi agar kedua korban untuk jongkok;
- Bahwa setelah para korban jongkok, Pelaku Anak mengatakan kepada teman - teman Pelaku Anak pada waktu itu dengan Bahasa "jangan dulu pukul Tanya dulu" (jangan dulu di pukul, di tanya dulu) dan terjadi komunikasi antara Saksi HERMAN untuk menanyakan keberadaan ayam tersebut dan ditemukan ayam itu berada didalam baju korban Saksi ALFIOMI BAWONTARI, kemudian ayam diambil dan dipegang oleh Saksi ARNOLD TENCKER kemudian Saksi KELIF WATULINGAS berputar dari arah samping korban dan berjalan menuju ke belakang korban yang pada saat itu posisi Saksi KELIF WATULINGAS mengambil batu bata / batako yang sudah tidak utuh kemudian memukulkan batako tersebut kearah korban ANAK KORBAN dan mengena pada kepala bagian atas sebanyak satu kali hingga batako tersebut pecah dikepala, setelah itu disusul dengan pukulan beberapa teman Pelaku Anak termasuk Saksi JONATHAN RORING Alias NATAN, saksi HERMAN, Saksi VINCENT EDUARD DEVANDEO SUNDAH Alias VINCENT secara bersamaan dan pada waktu sementara dipukul teman - teman Pelaku Anak, kemudian Pelaku Anak langsung mencabut sebilah pisau yang tadinya Pelaku Anak



ambil dirumah Pelaku Anak, dan memegangnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan posisi Pelaku Anak berada didepan samping kiri korban, dan saat Pelaku Anak akan menikamnya Pelaku Anak terbentur oleh seseorang yang Pelaku Anak tidak ketahui sehingga posisi badan Pelaku Anak berpindah dan pada akhirnya Pelaku Anak berhasil menikam korban yang posisi pisau mengena pada bagian punggung belakang sebelah kiri bawah diatas pinggang, dan sehabis menikam Pelaku Anak berbalik arah dan bertemu dengan ARFINA JESINTHA BOLANG dan pada waktu itu Pelaku Anak langsung mengatakan kepadanya dengan Bahasa adalah "Cuma ngana yang tau eh, jang bilang eh" (Cuma kamu yang tahu ya, jangan bilang ya) dan diawab olehnya dengan Bahasa "oh io io", lalu Pelaku Anak berjalan kedepan dan bertemu dengan Saksi GILBERT LOMBOAN, dan Pelaku Anak langsung meninggalkan tempat kejadian dengan membawah pisau tersebut yang Pelaku Anak sudah letakkan di pinggang Pelaku Anak yang setelah itu Pelaku Anak menuju tempat dimana sepeda motor Pelaku Anak diparkir, Pelaku Anak naik sepeda motor dan meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat dari perbuatan Pelaku Anak, korban DERYL ARFI BALANDATU meninggal dunia berdasarkan Surat Visum et Repertum No:01/RS-MB/VER/003/IV/2022/Forensik tertanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Geebert Dundu, Sp.F selaku pelaksana pemeriksa yang menerangkan pada pemeriksaan didapatkan :

a. Pemeriksaan Luar

1. Tampak sesosok mayat di atas meja jenazah tanpa baju, menggunakan celana pendek berbahan kain, Mayat menggunakan celana dalam warna abu-abu dengan bertuliskan "OPXTRA".
2. Rambut kepala berwarna hitam, lurus, sukar dicabut, terpanjang lima centimeter. Alis mata berwarna hitam, lurus, sukar dicabut dengan ukuran terpanjang satu centimeter. Bulu mata berwarna hitam, lurus, sukar dicabut dengan ukuran terpanjang nol koma lima centimeter. Rambut kemaluan berwarna hitam, pendek sukar dicabut.
3. Warna kulit sawo matang, panjang badan seratus tujuh puluh tiga centimeter, berat badan tidak ditimbang, gizi cukup.
4. Lebam mayat pada punggung belakang, Kaku mayat terdapat lipat

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Bit



an paha, lutut, dan pergelangan kaki. Tidak ada tanda-tanda pembusukan.

5. Kepala : Tampak satu buah luka robek pada kepala belakang dengan ukuran panjang lima koma lima centimeter, lebar nol koma satu centimeter dan dalam nol koma tujuh centimeter, tidak teraba patahan tulang.
6. Wajah : Tampak luka robek yang kehilangan kulit, terlihat jaringan pada daerah mata kanan, pipi kanan sampai di hidung, teraba patahan tulang di pipi kiri dan kanan panjang tiga belas centimeter lebar enam koma lima centimeter.
7. Mata : Mata Kanan dan kiri : Mata kanan dan kiri: kelopak mata tertutup, bola mata tidak menonjol, selaput bening (kornea) keruh, selaput putih mata (sklera) keruh, selaput lendir mata (konjungtiva) pucat, iris berwarna hitam, bintik perdarahan (petekia) pada kedua mata.
8. Hidung : tampak satu buah luka lecet dengan ukuran nol koma tujuh centimeter dan lebar nol koma satu centimeter. Tidak teraba patahan tulang.
9. Dada : tidak ditemukan perlukaan.
10. Perut : tampak satu buah luka lama pada perut kiri bawah sisi luar dengan ukuran panjang tiga koma lima centimeter dan lebar satu koma lima centimeter.
11. Tangan Kiri : Tampak tattoo abstrak dengan dua gambar tengkorak pada lengan atas. Lengan bawah terdapat tattoo dengan tulisan "DERYL". Punggung tangan ibu jari dan jari telunjuk tampak tattoo bertulisan "D".
12. Kaki :
 - Kaki kiri : tampak satu buah luka lama pada lutut dengan ukuran panjang tiga koma lima centimeter dan lebar dua koma lima centimeter. Tampak satu luka lecet pada pergelangan kaki dengan ukuran empat centimeter dan lebar dua koma lima centimeter. Tampak satu buah luka lama pada betis dengan ukuran satu



u koma lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter.

- Kaki kanan : tampak dua buah luka lama pada lutut dengan luka pertama panjang luka tiga koma lima centimeter dan lebar dua koma lima centimeter warna kehitaman. Luka kedua panjang luka satu centimeter dan lebar dua koma lima centimeter berwarna kehitaman.

13. Punggung belakang tampak luka robek panjang luka tiga centimeter lebar nol koma delapan dan dalam luka delapan centimeter. Ujung luka pertama tajam ujung luka kedua tumpul tepi luka lurus, terlihat jaringan, jaringan lemak, perdarahan tidak ada.

14. Kelamin: Laki-laki.

15. Lubang pelepasan (anus): tidak tampak adanya kelainan tertentu dan tidak tampak adanya pelepasan kotoran.

16. Tulang-tulang: tulang kepala, wajah, dada, iga-iga, tulang anggota gerak atas tidak teraba patah tulang.

b. Pemeriksaan Dalam

17. Jaringan lemak di bawah kulit berwarna kuning, pada daerah dada setebal lima centimeter dan daerah perut satu centimeter. Otot-otot berwarna kemerahan. Tidak tampak adanya path tulang pada tulang-tulang iga.

18. Jaringan lemak perut berwarna kuning setebal enam centimeter.

19. Jantung berukuran panjang enam belas centimeter lebar delapan centimeter dan tinggi lima koma lima centimeter berwarna pucat, perabaan kenyal, berat tiga ratus empat puluh tiga gram. Jantung tidak di temukan tanda kelainan.

20. Paru-paru :

- a. Paru kanan terdiri dari tiga lobus, berwarna pucat, pada permukaan paru terdapat bintik antrakosis, perabaan kenyal, penampakan berwarna merah gelap, pada pemijatan tidak mengeluarkan apapun, berukuran panjang dua puluh empat sentimeter, lebar t



ujung belas sentimeter dan tinggi empat sentimeter berat par ena m ratus sepuluh gram.

- b. Paru kiri terdiri dari dua lobus, berwarna pucat, pada permukaan paru tampak bitnik antrakosis, perabaan kenyal, penampang berwarna merah gelap, pada pemijatan tidak mengeluarkan apapun dengan ukuran panjang dua puluh empat sentimeter, dua puluh satu sentimeter, tinggi empat sentimeter, berat paru enam ratus gram.

21. Perut : tampak darah mengumpul. Darah sebanyak satu liter.

22. Limpa kiri berwarna merah pucat, permukaan tampak mengkerut, perabaan kenyal, penampang berwarna merah, berukuran panjang sembilan sentimeter, lebar delapan sentimeter, tebal satu koma lima sentimeter, berat 500 gram.

23. Usus halus : tampak luka robek pada usus halus dengan panjang tiga sentimeter lebar nil koma tiga sentimeter.

24. Ginjal kiri berwarna merah kecoklatan, perabaan kenyal, pada penampang tidak tampak adanya kelainan, berat seratus enam puluh gram, berukuran panjang sebelas sentimeter, lebar enam sentimeter, tebal dua koma lima sentimeter. Tampak luka robek pada pangkal dengan ukuran satu sentimeter.

- c. Pemeriksaan Penunjang

25. Tidak dilakukan pemeriksaan.

- d. Ringkasan Pemeriksaan

Telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah pada senin tanggal delapan belas april tahun dua ribu dua dua jam tiga belas lewat empat lima menit di kamar jenazah Rumah Sakit Manembo-nembo jalan S.H Sarundang kelurahan Manembo-nembo Tengah berdasarkan surat permintaan visum Visum bernomor VER/69/IV/2021/Res-Bitung tertanggal delapan belas april tahun dua ribu dua dua dan dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara resort Bitung ditandatangani oleh Sofyan Darise AIPDA, NRP. 82020222-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan didapatkan Lebam mayat pada punggung belakang, terdapat Luka robek pada kepala dan luka tusuk pada punggung kiri b elakang.

e. Kesimpulan

Penyebab kematian kegagalan sirkulasi yang diakibatkan adanya perdarah aktif di perut yang diakibatkan luka pada usus dan ginjal yang diakibatkan oleh luka tusuk.

(Surat Visum et Repertum terlampir dalam berkas perkara).

----- Perbuatan Pelaku Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.

SUBSIDAIR

- ----- Bahwa ia Pelaku Anak pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain di Bulan April 2022 bertempat di Kel. Danowudu Kec. Ranowulu Kota Bitung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** yaitu terhadap korban ANAK KORBAN, yang perbuatan tersebut dilakukan Pelaku Pelaku Anak dengan cara-cara sebagai berikut:
 - Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 17 april 2022 sekitar jam 00.00 wita Pelaku Anak sampai disalah satu rumah warga tempat acara baptisan, saat itu Pelaku Anak duduk mengonsumsi minuman keras bersama beberapa teman Pelaku Anak, kemudian sudah masuk pada senin tanggal 18 april 2022 sekitar jam 02.00 wita teman Pelaku Anak bernama saksi HERMAN LALAMENTIK Alias JUN Alias EMAN memberitahukan kepada Pelaku Anak dengan Bahasa : "batamang dulu pa kita ka muka mo dola itu papancuri ayam, tunggu tamo ambe tumbaka / parang dulu dirumah" (temani Saksi sebentar karena Saksi mau ke depan mau menghadang pencuri ayam, tunggu sebentar Saksi mau ambil tumbak / parang dirumah) dan Pelaku Anak juga menjawabnya dengan Bahasa "oh itu kita le mo pi ambe barang / pisau" (iya Saksi juga mau ambil pisau) yang kemudian Saksi HERMAN menuju kerumahnya sedangkan Pelaku Anak menuju kerumah Pelaku Anak. Lalu Pelaku Anak

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Bit



mengambil pisau badik yang terletak dibawah Kasur tempat tidur Pelaku Anak yang berada didalam kamar tidur rumah Pelaku Anak, kemudian Pelaku Anak menyelipkan pisau tersebut pada bagian pinggang sebelah kiri, dan langsung kembali ketempat acara baptisan, dan kemudian Pelaku Anak memarkir sepeda motor dan langsung berlari ke tempat kejadian perkara;

- Bahwa Pelaku Anak melihat Saksi HERMAN sedang mengangkat sebatang bambu dan meletakkannya ditengah jalan dengan posisi melintang, yang kemudian Pelaku Anak bersama dengan beberapa teman Pelaku Anak yakni saksi HERMAN, dan yang lainnya saat itu berjarak sekitar 20 meter jauhnya dari tempat dimana bambu tersebut diletakkan, yang beberapa menit kemudian datang dua orang dengan menggunakan sepeda motor knalpot racing kemudian Pelaku Anak bersama dengan kawan - kawan Pelaku Anak menghentikan sepeda motor tersebut, dan diarahkan oleh Saksi HERMAN kepada kedua korban untuk mematikan mesin sepeda motor dan kemudian kedua korban turun dari sepeda motor tersebut, dan mematikan sepeda motor korban yang kemudian kedua korban turun dari sepeda motor yang mereka tumpangi, setelah itu diarahkan lagi agar kedua korban untuk jongkok;
- Bahwa setelah para korban jongkok, Pelaku Anak mengatakan kepada teman - teman Pelaku Anak pada waktu itu dengan Bahasa "jangan dulu pukul Tanya dulu" (jangan dulu di pukul, di tanya dulu) dan terjadi komunikasi antara Saksi HERMAN untuk menanyakan keberadaan ayam tersebut dan ditemukan ayam itu berada didalam baju korban Saksi ALFIOMI BAWONTARI, kemudian ayam diambil dan dipegang oleh Saksi ARNOLD TENCKER kemudian Saksi KELIF WATULINGAS berputar dari arah samping korban dan berjalan menuju ke belakang korban yang pada saat itu posisi Saksi KELIF WATULINGAS mengambil batu bata / batako yang sudah tidak utuh kemudian memukulkan batako tersebut kearah korban ANAK KORBAN dan mengena pada kepala bagian atas sebanyak satu kali hingga batako tersebut pecah dikepala, setelah itu disusul dengan pukulan beberapa teman Pelaku Anak termasuk Saksi JONATHAN RORING Alias NATAN, saksi HERMAN, Saksi VINCENT EDUARD DEVANDEO SUNDUH Alias VINCENT secara bersamaan dan pada waktu sementara dipukul teman - teman Pelaku Anak, kemudian Pelaku Anak langsung mencabut sebilah pisau yang tadinya Pelaku Anak

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Bit



ambil dirumah Pelaku Anak, dan memegangnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan posisi Pelaku Anak berada didepan samping kiri korban, dan saat Pelaku Anak akan menikamnya Pelaku Anak terbentur oleh seseorang yang Pelaku Anak tidak ketahui sehingga posisi badan Pelaku Anak berpindah dan pada akhirnya Pelaku Anak berhasil menikam korban yang posisi pisau mengena pada bagian punggung belakang sebelah kiri bawah diatas pinggang, dan sehabis menikam Pelaku Anak berbalik arah dan bertemu dengan ARFINA JESINTHA BOLANG dan pada waktu itu Pelaku Anak langsung mengatakan kepadanya dengan Bahasa adalah "Cuma ngana yang tau eh, jang bilang eh" (Cuma kamu yang tahu ya, jangan bilang ya) dan diawab olehnya dengan Bahasa "oh io io", lalu Pelaku Anak berjalan kedepan dan bertemu dengan Saksi GILBERT LOMBOAN, dan Pelaku Anak langsung meninggalkan tempat kejadian dengan membawa pisau tersebut yang Pelaku Anak sudah letakkan di pinggang Pelaku Anak yang setelah itu Pelaku Anak menuju tempat dimana sepeda motor Pelaku Anak diparkir, Pelaku Anak naik sepeda motor dan meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat dari perbuatan Pelaku Anak, korban DERYL ARFI BALANDATU meninggal dunia berdasarkan Surat Visum et Repertum No:01/RS-MB/VER/003/IV/2022/Forensik tertanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Geebert Dundu, Sp.F selaku pelaksana pemeriksa yang menerangkan pada pemeriksaan didapatkan :

a. Pemeriksaan Luar

1. Tampak sesosok mayat di atas meja jenazah tanpa baju, menggunakan celana pendek berbahan kain, Mayat menggunakan celana dalam warna abu-abu dengan bertuliskan "OPXTRA".
2. Rambut kepala berwarna hitam, lurus, sukar dicabut, terpanjang lima centimeter. Alis mata berwarna hitam, lurus, sukar dicabut dengan ukuran terpanjang satu centimeter. Bulu mata berwarna hitam, lurus, sukar dicabut dengan ukuran terpanjang nol koma lima centimeter. Rambut kemaluan berwarna hitam, pendek sukar dicabut.
3. Warna kulit sawo matang, panjang badan seratus tujuh puluh tiga centimeter, berat badan tidak ditimbang, gizi cukup.
4. Lebam mayat pada punggung belakang, Kaku mayat terdapat lipat

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Bit



an paha, lutut, dan pergelangan kaki. Tidak ada tanda-tanda pembusukan.

5. Kepala : Tampak satu buah luka robek pada kepala belakang dengan ukuran panjang lima koma lima centimeter, lebar nol koma satu centimeter dan dalam nol koma tujuh centimeter, tidak teraba patahan tulang.
6. Wajah : Tampak luka robek yang kehilangan kulit, terlihat jaringan pada daerah mata kanan, pipi kanan sampai di hidung, teraba patahan tulang di pipi kiri dan kanan panjang tiga belas centimeter lebar enam koma lima centimeter.
7. Mata : Mata Kanan dan kiri : Mata kanan dan kiri: kelopak mata tertutup, bola mata tidak menonjol, selaput bening (kornea) keruh, selaput putih mata (sklera) keruh, selaput lendir mata (konjungtiva) pucat, iris berwarna hitam, bintik perdarahan (petekia) pada kedua mata.
8. Hidung : tampak satu buah luka lecet dengan ukuran nol koma tujuh centimeter dan lebar nol koma satu centimeter. Tidak teraba patahan tulang.
9. Dada : tidak ditemukan perlukaan.
10. Perut : tampak satu buah luka lama pada perut kiri bawah sisi luar dengan ukuran panjang tiga koma lima centimeter dan lebar satu koma lima centimeter.
11. Tangan Kiri : Tampak tattoo abstrak dengan dua gambar tengkorak pada lengan atas. Lengan bawah terdapat tattoo dengan tulisan "DERYL". Punggung tangan ibu jari dan jari telunjuk tampak tattoo bertulisan "D".
12. Kaki :
 - Kaki kiri : tampak satu buah luka lama pada lutut dengan ukuran panjang tiga koma lima centimeter dan lebar dua koma lima centimeter. Tampak satu luka lecet pada pergelangan kaki dengan ukuran empat centimeter dan lebar dua koma lima centimeter. Tampak satu buah luka lama pada betis dengan ukuran satu

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Bit



u koma lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter.

- Kaki kanan : tampak dua buah luka lama pada lutut dengan luka pertama panjang luka tiga koma lima centimeter dan lebar dua koma lima centimeter warna kehitaman. Luka kedua panjang luka satu centimeter dan lebar dua koma lima centimeter berwarna kehitaman.

13. Punggung belakang tampak luka robek panjang luka tiga centimeter lebar nol koma delapan dan dalam luka delapan centimeter. Ujung luka pertama tajam ujung luka kedua tumpul tepi luka lurus, terlihat jaringan, jaringan lemak, perdarahan tidak ada.

14. Kelamin: Laki-laki.

15. Lubang pelepasan (anus): tidak tampak adanya kelainan tertentu dan tidak tampak adanya pelepasan kotoran.

16. Tulang-tulang: tulang kepala, wajah, dada, iga-iga, tulang anggota gerak atas tidak teraba patah tulang.

b. Pemeriksaan Dalam

17. Jaringan lemak di bawah kulit berwarna kuning, pada daerah dada setebal lima centimeter dan daerah perut satu centimeter. Otot-otot berwarna kemerahan. Tidak tampak adanya path tulang pada tulang-tulang iga.

18. Jaringan lemak perut berwarna kuning setebal enam centimeter.

19. Jantung berukuran panjang enam belas centimeter lebar delapan centimeter dan tinggi lima koma lima centimeter berwarna pucat, perabaan kenyal, berat tiga ratus empat puluh tiga gram. Jantung tidak di temukan tanda kelainan.

20. Paru-paru :

- a. Paru kanan terdiri dari tiga lobus, berwarna pucat, pada permukaan paru terdapat bitnik antrakosis, perabaan kenyal, permukaan berwarna merah gelap, pada pemijatan tidak mengeluarkan apapun, berukuran panjang dua puluh empat sentimeter, le



bar tujuh belas sentimeter dan tinggi empat sentimeter berat par enam ratus sepuluh gram.

- b. Paru kiri terdiri dari dua lobus, berwarna pucat, pada permukaan paru tampak bitnik antrakosis, perabaan kenyal, penampang berwarna merah gelap, pada pemijatan tidak mengeluarkan apapun dengan ukuran panjang dua puluh empat sentimeter, dua puluh satu sentimeter, tinggi empat sentimeter, berat paru enam ratus gram.

21. Perut : tampak darah menggumpal. Darah sebanyak satu liter.
22. Limpa kiri berwarna merah pucat, permukaan tampak mengkerut, perabaan kenyal, penampang berwarna merah, berukuran panjang sembilan sentimeter, lebar delapan sentimeter, tebal satu koma lima sentimeter, berat 500 gram.
23. Usus halus : tampak luka robek pada usus halus dengan panjang tiga sentimeter lebar nil koma tiga sentimeter.
24. Ginjal kiri berwarna merah kecoklatan, perabaan kenyal, pada penampang tidak tampak adanya kelainan, berat seratus enam puluh gram, berukuran panjang sebelas sentimeter, lebar enam sentimeter, tebal dua koma lima sentimeter. Tampak luka robek pada pangkal dengan ukuran satu sentimeter.

c. Pemeriksaan Penunjang

25. Tidak dilakukan pemeriksaan.

d. Ringkasan Pemeriksaan

Telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah pada senin tanggal delapan belas april tahun dua ribu dua dua jam tiga belas lewat empat lima menit di kamar jenazah Rumah Sakit Manembo-nembo jalan S.H Sarundang kelurahan Manembo-nembo Tengah berdasarkan surat permintaan visum Visum bernomor VER/69/IV/2021/Res-Bitung tertanggal delapan belas april tahun dua ribu dua dua dan dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara resort Bitung ditandatangani oleh Sofyan Darise AIPDA, NRP. 82020222-.



Pada pemeriksaan didapatkan Lebam mayat pada punggung belakang, terdapat Luka robek pada kepala dan luka tusuk pada punggung kiri b elakang.

e. Kesimpulan

Penyebab kematian kegagalan sirkulasi yang diakibatkan adanya perdarah aktif di perut yang diakibatkan luka pada usus dan ginjal yang diakibatkan oleh luka tusuk.

(Surat Visum et Repertum terlampir dalam berkas perkara).

----- Perbuatan Pelaku Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi OLVI BALANDATU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;
 - Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 02.30 wita di jalan raya Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung;
 - Bahwa pelaku penaganiayaan adalah Anak dan korbannya adalah ANAK KORBAN dan Alfioni Bawantari, dan korban yang meninggal dunia adalah ANAK KORBAN;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 05.00 wita saksi mendapatkan kabar dari salah seorang perawat di RS Manembo Nembo Bitung melalui via telepon bahwa adik saksi, ANAK KORBAN sudah dalam keadaan kritis ia juga yang mengirim foto adik saksi ,kemudian ibu saksi langsung menuju kerumah sakit bersama dengan salah seorang perawat tersebut, dan saksi menyusul dan saksi sampai disana saksi mendapati adik saksi (korban) benar sudah dalam keadaan kritis dan sempat bercerita



dengan ibu saksi dan sekitar setengah jam kemudian saksi sampai di rumah sakit dokter menyatakan bahwa adik saksi (korban) sudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara anak melakukan penganiayaan terhadap korban karena saksi waktu kejadian tidak berada di tempat kejadian, namun saksi melihat setelah saksi berada di rumah sakit, saksi melihat langsung korban ada luka bocor diatas kepala, luka memar bengkak di seputaran kepala dan wajah korban, luka robek akibat tusukan benda tajam pada bagian punggung belakang sebelah kiri didekat pinggang;
- Bahwa korban meninggal setelah dilakukan penganiayaan oleh Anak ;
- Bahwa yang mencuri ayam adalah teman dari korban sementara korban hanya menunggu diatas motor ;
- Bahwa luka di bagian pinggang adalah luka tusukan benda tajam ;
- Bahwa keluarga anak tidak ada yang meminta maaf kepada keluarga korban ;
- Bahwa keluarga anak tidak ada memberi biaya pemakaman korban ;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian antara keluarga korban dan keluarga anak ;
- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi ;
- Bahwa menurut dokter, korban meninggal karena tusukan di bagian ginjal ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau korban ada masalah dengan orang lain ;
- Bahwa yang melapor di polisi adalah ibu saksi yaitu Jenelyn Sange;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya ;

2. **Saksi HERMAN LALAMENTIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah penganiayaan dan korbannya meninggal dunia;
- Bahwa Kejadian penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 02.30 wita di jalan raya Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung;
- Bahwa pelaku penganiayaan adalah anak Marcelimo Kambey dan korbannya adalah ANAK KORBAN dan Alfioni Bawantari, dan korban yang meninggal dunia adalah ANAK KORBAN;
- Bahwa penerangan di tempat kejadian waktu itu gelap/remang-remang;
- Bahwa alasan sehingga anak menganiaya korban adalah Saksi bersama dengan teman-teman melakukan pemukulan terhadap korban karena korban



- melakukan pencurian ayam disalah satu teman saksi di Pinasungkulan Kecamatan ranowulu Kota Bitung juga termasuk anak melakukan pemukulan;
- Bahwa pada waktu kejadian, saksi tidak melihat siapa yang membawa senjata tajam ;
 - Bahwa yang melakukan penikaman terhadap korban adalah Anak (Marcellino Kambey), saksi mengetahui nanti pada saat korban mengatakan kepada saksi waktu itu dengan bahasa “ ka kita so basah “ waktu itu saksi langsung terpikir yang melakukan penikaman adalah Anak Marcellino Kambey;
 - Bahwa saat itu jarak saksi dengan Anak sekitar 3 (tiga) meter;
 - Bahwa Anak bisa sampai di tempat kejadian karena pada waktu Butje Lalamentik menelpon saksi, dan memberitahukan bahwa ayam miliknya telah dicuri oleh ANAK KORBAN sedang mengarah ke Kelurahan Danowudu dan pada waktu itu saksi berada ditempat acara saksi memanggil Vincent Eduard Devandeo Sundah dengan bahasa “ Cent mari jo tong pi kamuka napa Butje ada telepon ada orang pancuri ayam so arah kamari” saksi juga menyampaikan hal tersebut kepada Anak dan Natan dan keduanya menuju ketempat kejadian;
 - Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar jam 20.00 wita Saksi sampai diacara baptisan dengan beberapa teman Saksi meminum miras dan sekitar jam 02.00 wita pada hari senin tanggal 18 April 2022 Saksi mendapat telepon dari Butje Lalamentik menyampakan kepada Saksi bahwa ada yang melakukan pencurian ayam miliknya dan pelakunya mengarah ke kelurahan Danowudu Kec.Ranowulu Kota Bitung dan Saksi langsung memanggil teman Saksi bernama Vincet dengan bahasa “ Cent mari jo tong pi kamuka napa Butje ada telepon ada orang pancuri ayam so arah kamari disana ada anak Marcellino Kambey, dan Natan, kemudian Saksi dan Natan langsung pergi kejalan raya dan Saksi mengambil sebatang bambu dan meletakkan dijalan raya dan Saksi berjalan beberapa meter dari Saksi meletakkan bambu, dan menunggu sepeda motor dengan ciri-ciri sepeda motor yang dikatan Butje Lalamentik dan pada Saksi menghadang sepeda motor yang lewat yakni sepeda motor yang ditumpangi korban;
 - Bahwa pada saat Saksi menghentikan sepeda motor tersebut muncul Anak ANAK dan beberapa teman kami lainnya dan Saksi bertanya kepada korban Saksi mendapati seekor ayam yang berada didalam baju korban Alfiami Bawontari Saksi langsung mengambil ayam tersebut dan menyerahkan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Bit



kepada Anoy Tengker, dan Saksi menelpon lagi kepada Butje lalamentik dan Saksi mengarahkan korban untuk turun dari sepeda motor dan jongkok dan Saksi sedang menelpon Butje Lalamentik korban sudah dipukuli oleh beberapa orang dan Saksi melihat Anak ANAK mengayunkan sesuatu kearah badan pinggang belakang korban setelah itu dia langsung meninggalkan tempat kejadian dan Saksi mendekati korban dan saksi menamparnya dan saat itu korban mengatakan kepada Saksi bahwa ia sudah mengalami luka dan bahasanya "ka kita so basah" saat itu Saksi berpikir bahwa yang melakukan penikaman kepada korban adalah Anak Marcellino Kambey;

- Bahwa Saksi melihat ada yang memukul dikepala korban dengan menggunakan batako;
- Bahwa Jonathan Roring ada memukul korban di bagian wajah;
- bahwa saksi tidak tahu berapa umur anak saat itu;
- Bahwa saksi menyesal atas perbuatan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

3. **Saksi ARFINA JESINTHA BOLANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 02.30 wita di jalan raya Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung;
- Bahwa pelaku penganiayaan adalah Anak dan korbannya adalah ANAK KORBAN;
- Bahwa saksi tahu bahwa Anak yang melakukan penganiayaan terhadap korban karena Saksi ada ditempat kejadian dan jarak Saksi sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa kronologis kejadiannya waktu itu Saksi berada didalam tempat acara dan Saksi melihat orang-orang keluar dari tempat acara menuju kejalan saat itu Saksi berdiri ditangga rumah dan Saksi melihat dijalan Herman memegang parang dan Anak menyelipkan pisau badik dipinggang sebelah kirinya dan ada Vincent di TKP kemudian dari arah atas ada sepeda motor metic lewat dan dihadap oleh Herman;
- Bahwa kemudian sepeda motor berhenti dan Saksi melihat kedua pengendara sepeda motor sudah dalam keadaan berlutut /jongkok setelah itu sudah banyak yang berdatangan menuju korban setelah itu Saksi turun

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Bit



kejalan dan melihat Herman dan Vincent dan para pelaku yang lain yang Saksi tidak kenal mengerumuni korban mereka mengayunkan tangannya kearah korban ;

- Bahwa saat pelaku mengerumuni korban dan saat itu ANAK dari arah belakang langsung menikam kearah korban sebanyak satu kali mengenai pinggang korban dan kemudian Anak ANAK mendatangi Saksi dengan membawa pisau dan mengatakan dengan berkata "Cuma ngana yang lia, babadim" setelah itu Anak ANAK pergi meninggalkan TKP, kemudian keesokannya Saksi mendengar korban sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak melihat waktu korban diikat ;
- Bahwa Anak menikam korban sebanyak 1 kali dibagian pinggang belakang sebelah kiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi
- Bahwa Vinsent ikut menempeleng korban;
- Bahwa umur Anak Waktu kejadian 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa anak pernah dihukum atau tidak;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 02.30 wita di jalan raya Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung;
- Bahwa pelaku penganiayaan adalah Anak dan korbannya adalah ANAK KORBAN dan Alfioni Bawantari, dan korban yang meninggal dunia adalah ANAK KORBAN;
- Bahwa penerangan ditempat kejadian pada waktu itu gelap/ remang-remang;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah Anak, Kelif Vardervin Esau Watulingan alias Lipe, Johnatan Ering alias Natan, Herman Lalamentik alias Eman, Vincet Eduard Devandeo Sundah alias Vinsent;
- Bahwa peran masing-masing pelaku adalah Peran anak pada waktu korban berdiri anak mencabut sebilah pisau yang anak selipkan dipinggang sebelah kiri dan menikam korban dibelakang pinggang sebelah kiri, peran Kelif Vardervin Esau Watulingan alias Lipe dalam posisi korban jongkok dia mengambil batako dan menghantam kepala korban dari belakang sebanyak



satu kali sampai batak pecah, Jonathan Roring alias Natan posisi korban sedang jongkok menendang korban dan mengenai dibagian dada sebanyak satu kali, peran Herman Lalamentik alias Eman menampar koban yang mengenai pada bagian wajah korban sebanyak satu kali, peran Vincet Eduard Devandeo Sundah alias Vinsent posisi korban jongkok memukul korban dengan tangan mengenai diwajah korban sebanyak dua kali;

- Bahwa latar belakang penganiayaan terhadap korban adalah permasalahan tentang pencurian ayam salah satu teman anak yang bertempat tinggal di Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu kota Bitung;
- Bahwa anak melakukan penganiayaan dengan menggunakan pisau badik;
- Bahwa Anak menikam korban sebanyak satu kali mengenai di bagian punggung sebelah kiri bagian bawah dekat pinggang;
- Bahwa ang melihat kejadian penikaman tersebut adalah Alrfina Jesintha Bolang dan anak sempat mengatakan kepada Arfina Jesintha Bolang "Cuma ngana yang tahu eh" dan dijawab "oh ioio";
- Bahwa Anak mengambil pisau badik di rumah Anak yaitu di kamar di bawah tempat tidur Anak;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari minggu tanggal 17 April 2022 sekitar jam 00.00 wita Anak sampai disalah satu rumah warga tempat acara baptisan dan Anak duduk mengkonsumsi miras bersama beberapa teman Anak kemudian sudah masuk tanggal 18 April 2022 jam 02.00 wita teman bernama Herman lalamentik alias Eman memberitahukan kepada Anak dengan bahasa "batemang dulu pa kita ka muka mo dola itu papancuri ayam, tunggu kita mo ambe tumbaka/parang dulu dirumah" dan Anak juga menjawab "oh itu le kita mo ambe barang/pisau" kemudian Herman lalamentik alias Eman pergi kerumahnya dan Anak juga pergi kerumah mengambil pisau badik dibawah kasur dikamar Anak dan Anak selipkan dipinggang sebelah kiri Anak dan Anak kembali keacara baptisan;
- Bahwa Anak sampai di TKP, Anak melihat Herman Lalamentik alias Eman mengangkat bambu dan meletakkannya ditengah jalan dengan posisi melintang kemudian Anak bersama teman Anak, Herman Lalamentik alias Eman, Arnold Tengker, Kelif Watulingas dan posisi kami 20 (dua puluh) meter dari bambu yang diletakkan oleh Herman Lalamentik, beberapa menit kemudian kedua orang tersebut sampai dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa Anak bersama dengan teman-teman menghentikan sepeda motor dan turun dari sepeda motor tersebut, Anak memberitahukan kepada teman-

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Anak tanya dulu jangan dipukul Tanya dulu dan terjadi komunikasi antara Hernam lalamentik alias Eman untuk menanyakan keberatan ayam tersebut dan ayam ditemukan dalam baju kaos dari Alfioni Bawantari, kemudian ayam di pegang oleh Arnold Tengker kemudian Kelif Watulingas berputar kearah belakang korban mengambil batako yang sudah tidak utuh memukulkan batako keatas kepala korban sampe pecah kemudian disusul dengan teman-teman Anak, Jonathan Roring alias Natan, Herman lalamentik alias Eman, Vintcent Eduard Devandeo Sundah alias Vincet secara bersamaan dan Anak langsung mencabut sebilah pisau yang tadinya Anak ambil dirumah dan Anak menusukkan kearah badan korban dengan menggunakan tangan kanan mengenai punggung belakang sebelah kiri bawah diatas pinggang, setelah menikam korban Anak berbalik arah dan bertemu dengan Arfina Jesintha Bolang dan pada waktu itu Anak langsung mengatakan kepadanya "Cuma ngana yang tahu eh" dan dijawab oh ioio kemudian Anak meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa waktu anak menikam korban, korban tidak berteriak ;
- Bahwa setelah menikam korban, anak kembali menyempam pisau tersebut;
- Bahwa anak pernah dihukum masalah penikaman dan dihukum 9 (sembilan) bulan penjara;
- Bahwa sebelumnya Anak tidak ada masalah dengan korban;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak masih dapat membina anak agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi dan memohon keringanan hukuman bagi anak agar orang tua anak dapat mengusahakan anak bisa bersekolah lagi

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No:01/RS-MB/VER/003/IV/2022/Forensik tertanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Geebert Dundu, Sp.F selaku pelaksana pemeriksaan dengan kesimpulan Penyebab kematian kegagalan sirkulasi yang diakibatkan adanya perdarah aktif di perut yang diakibatkan luka pada usus dan ginjal yang diakibatkan oleh luka tusuk;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi biasa dengan satu sisi tajam dan sisi lainnya tumpul ujungnya runcing, gagang pisau terbuat dari besi, pisau secara keseluruhan berbentuk huruf L dengan panjang total pisau 40cm dan lebar 2cm;
- 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kardus dan dililit dengan lakban warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 02.30 wita di jalan raya Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung;
- Bahwa pelaku penganiayaan adalah Anak, Kelif Vardervin Esau Watulingan alias Lipe, Johnatan Ering alias Natan, Herman Lalamentik alias Eman, Vincet Eduard Devandeo Sundah alias Vinsent dan korbannya adalah ANAK KORBAN dan Alfioni Bawantari, dan korban yang meninggal dunia adalah ANAK KORBAN;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari minggu tanggal 17 April 2022 sekitar jam 00.00 wita Anak sampai disalah satu rumah warga tempat acara baptisan dan Anak duduk mengkonsumsi miras bersama beberapa teman Anak kemudian sudah masuk tanggal 18 April 2022 jam 02.00 wita teman bernama Herman lalamentik alias Eman memberitahukan kepada Anak dengan bahasa "batemang dulu pa kita ka muka mo dola itu papancuri ayam, tunggu kita mo ambe tumbaka/parang dulu dirumah" dan Anak juga menjawab "oh itu le kita mo ambe barang/pisau" kemudian Herman lalamentik alias Eman pergi kerumahnya dan Anak juga pergi kerumah mengambil pisau badik dibawah kasur dikamar Anak dan Anak selipkan dipinggang sebelah kiri Anak dan Anak kembali keacara baptisan;
- Bahwa Anak sampai di TKP, Anak melihat Herman Lalamentik alias Eman mengangkat bambu dan meletakkannya ditengah jalan dengan posisi melintang kemudian Anak bersama teman Anak, Herman Lalamentik alias Eman, Arnold Tengker, Kelif Watulingas dan posisi kami 20 (dua puluh) meter dari bambu yang diletakkan oleh Herman Lalamentik, beberapa menit

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Bit



kemudian kedua orang tersebut sampai dengan menggunakan sepeda motor ;

- Bahwa Anak bersama dengan teman-teman menghentikan sepeda motor dan turun dari sepeda motor tersebut, Anak memberitahukan kepada teman-teman Anak tanya dulu jangan dipukul Tanya dulu dan terjadi komunikasi antara Hernam lalamentik alias Eman untuk menanyakan keberatan ayam tersebut dan ayam ditemukan dalam baju kaos dari Alfiomi Bawantari, kemudian ayam di pegang oleh Arnold Tengker kemudian Kelif Watulingas berputar kearah belakang korban mengambil batako yang sudah tidak utuh memukulkan batako keatas kepala korban sampe pecah kemudian disusul dengan teman-teman Anak, Kelif Vardevin Esau Watulingan Alias Lipe, Jonathan Roring alias Natan, Herman lalamentik alias Eman, Vintcent Eduard Devandeo Sundah alias Vincet secara bersamaan memukul korban dimana peran Kelif Vardervin Esau Watulingan alias Lipe dalam posisi korban jongkok dia mengambil batako dan menghantam kepala korban dari belakang sebanyak satu kali sampai batako pecah, Jonathan Roring alias Natan posisi korban sedang jongkok menendang korban dan mengenai dibagian dada sebanyak satu kali, peran Herman Lalamentik alias Eman menampar koban yang mengenai pada bagian wajah korban sebayak satu kali, peran Vincet Eduard Devandeo Sundah alias Vinsent posisi korban jongkok memukul korban dengan tangan mengenai diwajah korban sebanyak dua kali dan Anak langsung mencabut sebilah pisau yang tadinya Anak ambil dirumah dan Anak menusukkan kearah badan korban dengan menggunakan tangan kanan mengenai punggung belakang sebelah kiri bawah diatas pinggang, setelah menikam korban Anak berbalik arah dan bertemu dengan Saksi Arfina Jesintha Bolang dan pada waktu itu Anak langsung mengatakan kepadanya "Cuma ngana yang tahu eh"(hanya kamu yang tahu ya) dan dijawab oh ioio (oh iya) kemudian Anak meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saat kejadian penganiayaan terhadap korban, tempat kejadian gelap/remang-remang;
- Bahwa anak sudah pernah dihukum;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Anak berdasarkan Visum Et Repertum No:01/RS-MB/VER/003/IV/2022/Forensik tertanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Geebert Dundu, Sp.F selaku pelaksana pemeriksa dengan kesimpulan Penyebab kematian kegagalan sirkulasi yang diakibatkan adanya

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Bit



perdarah aktif di perut yang diakibatkan luka pada usus dan ginjal yang diakibatkan oleh luka tusuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur dengan terang-terangan;
3. Unsur Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;
4. Unsur Yang mengakibatkan maut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Anak, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Anak** adalah diri Anak yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Bitung ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Anak “ **Anak**”. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang mengenal Anak sebelum maupun sesudah terjadinya tindak pidana, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Anak sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Anak dapat menanggapi setiap keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, oleh

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Anak adalah orang yang sehat akal dan jiwanya sehingga Anak dipandang mampu untuk mempertanggungungkan segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Barang Siapa telah terpenuhi pada diri Anak ;

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim untuk dapat dituntut dengan pasal ini, tindak pidana kekerasan yang didakwakan harus dilakukan di muka umum, dan pengertian unsur di muka umum dari Pasal 170 KUHP, artinya adalah ditempat yang publik dapat melihatnya (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar – komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeae, Bogor, tahun 1981, hal. 126) ;

Menimbang, bahwa rumusan “openlijk” dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Straftrecht* lebih tepat diterjemahkan adalah “Secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*open baar*” atau “dimuka umum”, secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976), sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*Openlijk*” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti (baca dan periksa Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi M.A. dan Hoge Raad, PT. Raya Grafindo, Jakarta, 2001, hal. 106).

Menimbang, bahwa berdsarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, diketahui bahwa kejadian pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan Kelif Vardevin Esau Watulingan Alias Lipe, Jonathan Roring alias Natan, Herman lalamentik alias Eman, Vintcent Eduard Devandeo Sundah alias Vincet terhadap Korban terjadi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Jalan Raya Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi kejadian pemukulan dan penikaman terhadap korban terjadi pada pukul 02.30 Wita dan penerangan pada Jalan Raya Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung saat itu remang-ramang dan saat itu ada orang-orang yang melihat kejadian Pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan dengan Kelif Vardevin Esau Watulingan Alias Lipe, Jonathan Roring

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Natan, Herman lalamentik alias Eman, Vintcent Eduard Devandeo Sundah alias Vincetdi dimana saksi-saksi adalah teman Anak dan orang yang tinggal di depan jalan, sehingga banyak orang yang melihat kejadian pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan Kelif Vardevin Esau Watulingan Alias Lipe, Jonathan Roring alias Natan, Herman lalamentik alias Eman, Vintcent Eduard Devandeo Sundah alias Vincet sehingga unsur dengan terang-terangan telah terpenuhi pada diri Anak ;

Ad.3. Unsur Dengan Tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini. Sedangkan melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan yang dikehendaki (R. Soesilo, op.cit, hal. 147) ;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa pada hari minggu tanggal 17 April 2022 sekitar jam 00.00 wita Anak sampai disalah satu rumah warga tempat acara baptisan dan Anak duduk mengkonsumsi miras bersama beberapa teman Anak kemudian sudah masuk tanggal 18 April 2022 jam 02.00 wita teman bernama Herman lalamentik alias Eman memberitahukan kepada Anak dengan bahasa "batemang dulu pa kita ka muka mo dola itu papancuri ayam, tunggu kita mo ambe tumbaka/parang dulu dirumah" dan Anak juga menjawab "oh itu le kita mo ambe barang/pisau" kemudian Herman lalamentik alias Eman pergi kerumahnya dan Anak juga pergi kerumah mengambil pisau badik dibawah kasur dikamar Anak dan Anak selipkan dipinggang sebelah kiri Anak dan Anak kembali keacara baptisan;

Bahwa Anak sampai di TKP, Anak melihat Herman Lalamentik alias Eman mengangkat bambu dan meletakkannya ditengah jalan dengan posisi melintang kemudian Anak bersama teman Anak, Herman Lalamentik alias

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Bit



Eman, Arnold Tengker, Kelif Watulingas dan posisi kami 20 (dua puluh) meter dari bambu yang diletakkan oleh Herman Lalamentik, beberapa menit kemudian kedua orang tersebut sampai dengan menggunakan sepeda motor ;

Bahwa Anak bersama dengan teman-teman menghentikan sepeda motor korban dan korban turun dari sepeda motor tersebut, Anak memberitahukan kepada teman-teman Anak tanya dulu jangan dipukul Tanya dulu dan terjadi komunikasi antara Hernam lalamentik alias Eman untuk menanyakan keberatan ayam tersebut dan ayam ditemukan dalam baju kaos dari Alfioni Bawantari, kemudian ayam di pegang oleh Arnold Tengker kemudian Kelif Watulingas berputar kearah belakang korban mengambil batako yang sudah tidak utuh memukulkan batako keatas kepala korban sampe pecah kemudian disusul dengan teman-teman Anak, Jonathan Roring alias Natan, Herman lalamentik alias Eman, Vintcent Eduard Devandeo Sundah alias Vincet secara bersamaan memukul korban dimana peran Kelif Vardervin Esau Watulingan alias Lipe dalam posisi korban jongkok dia mengambil batako dan menghantam kepala korban dari belakang sebanyak satu kali sampai batako pecah, Jonathan Roring alias Natan posisi korban sedang jongkok menendang korban dan mengena dibagian dada sebanyak satu kali, peran Herman Lalamentik alias Eman menampar koban yang mengenai pada bagian wajah korban sebanyak satu kali, peran Vincet Eduard Devandeo Sundah alias Vinsent posisi korban jongkok memukul korban dengan tangan mengenai diwajah korban sebanyak dua kali dan Anak langsung mencabut sebilah pisau yang tadinya Anak ambil dirumah dan Anak menusukkan kearah badan korban dengan menggunakan tangan kanan mengenai punggung belakang sebelah kiri bawah diatas pinggang, setelah menikam korban Anak berbalik arah dan bertemu dengan Saksi Arfina Jesintha Bolang dan pada waktu itu Anak langsung mengatakan kepadanya "Cuma ngana yang tahu eh"(hanya kamu yang tahu ya) dan dijawab oh ioio (oh iya) kemudian Anak meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas diketahui Anak melakukan penikaman sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau badik yang dibawa anak dari rumah terhadap korban kemudian Anak segera pergi dari tempat kejadian dan korban saat ini telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur Dengan Tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi pada diri Anak ;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Bit



Ad.4. Unsur Yang mengakibatkan maut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas diketahui Anak melakukan penikaman sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau badik yang dibawa anak dari rumah terhadap korban kemudian Anak segera pergi dari tempat kejadian dan korban saat ini telah meninggal dunia, sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor: No:01/RS-MB/VER/003/IV/2022/Forensik tertanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Geebert Dundu, Sp.F selaku pelaksana pemeriksa dengan kesimpulan Penyebab kematian kegagalan sirkulasi yang diakibatkan adanya perdarah aktif di perut yang diakibatkan luka pada usus dan ginjal yang diakibatkan oleh luka tusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan saksi Olvi Balandatu yang adalah kakak korban, korban telah meninggal dunia pada hari itu juga tanggal 18 April 2022 di rumah sakit Manembo-Nembo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang mengakibatkan maut telah terpenuhi pada diri Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer Penuntut Umum telah terbukti maka Hakim tidak akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Anak agar Anak dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dan anak tidak ditahan, menurut Hakim hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana bagi Anak dengan memperhatikan keadaan Anak yang masih dibawah umur serta dengan memperhatikan kualitas perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pejatuhan pidana, Hakim mempertimbangkan saran dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Manado yang menyarankan agar Anak

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Bit



dapat dijatuhkan putusan berupa Pidana Pembinaan Dalam Lembaga sebagaimana dimaksud dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) huruf d dengan pertimbangan :

- a. Bahwa perbuatan Klien diduga melakukan Tindak Pidana dengan cara melakukan kekerasan secara bersama terhadap orang sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Subs 170 Ayat (1) KUHPidana, dimana pidananya diancam dengan hukuman penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun sehingga proses peradilannya tidak dapat dilakukan UPAYA DIVERSI.
- b. Perbuatan Tindak Pidana yang dilakukan Klien merupakan pengulangan tindak pidana dan klien sudah pernah dihukum.
- c. Orang Tua (Ibu Kandung) Klien sangat menghormati dan meyerahkan semuanya kepada proses hukum yang berlaku dan bersedia menjamin klien serta berjanji serta berjanji untuk lebih meningkatkan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap klien/anaknya sambil memohon kepada keluarga korban sekiranya anaknya/klien dapat diberikan maaf sehingga klien mampu memperbaiki diri agar menjadi anak yang lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan saran dan rekomendasi dari Hasil Penelitian Kemasyarakatan Bapas di atas Hakim sepedapat dengan hal tersebut dimana dalam penjatuhan pidana terhadap Anak tetap harus memperhatikan keadaan dirinya yang masih seorang Anak dan terhadap Anak tetap harus dilindungi hak-haknya untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dimasa akan datang;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana yang akan dikenakan kepada Anak tidak boleh mengabaikan hak-hak bagi Anak untuk dapat mengembangkan dirinya secara sehat dan berkualitas, perkembangan fisik, sosial, dan terutama mental Anak secara baik dan benar tetapi perlu pula di perhatikan bahwa penjatuhan pidana bagi Anak seharusnya pula dapat memberikan makna agar Anak tersebut dapat menyadari kesalahannya dimana perbuatan Anak tersebut tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Bapas, serta memperhatikan kualitas dari perbuatan pidana yang dilakukan terhadap korban guna diperoleh juga keadilan bagi korban dan keluarga korban maka pidana yang dijatuhkan kepada Anak akan dikedepankan nilai keadilan dan kepatutan serta nilai kepastian hukum maka untuk itu Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang ringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi biasa dengan satu sisi tajam dan sisi lainnya tumpul ujungnya runcing, gagang pisau terbuat dari besi, pisau secara keseluruhan berbentuk huruf L dengan panjang total pisau 40cm dan lebar 2cm dan 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kardus dan dililit dengan lakban warna hitam, merupakan barang bukti untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Anak sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan dan mengikuti proses persidangan dengan sungguh-sungguh;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KHUP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Bit



MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati**" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan **Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tomohon;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak Tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi biasa dengan satu sisi tajam dan sisi lainnya tumpul ujungnya runcing, gagang pisau terbuat dari besi, pisau secara keseluruhan berbentuk huruf L dengan panjang total pisau 40cm dan lebar 2cm;
 - 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kardus dan dililit dengan lakban warna hitam.

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh Yosefina Nelci Sinanu, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ni Made Suparmi S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Natalia Katimpali, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak dan orangtua Anak.

Panitera Pengganti

Hakim

Ni Made Suparmi S.H.

Yosefina Nelci Sinanu, S.H.